

**PERANAN AHLI BALISTIK PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SENJATA API
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
80/Pid.B/2021/PN.SKT)**

Difla Fildzania Azzahra

Email: diflafildzaniaazzahra@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli balistik dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa peranan ahli balistik dalam perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api sangat penting dan menentukan putusan untuk terdakwa yaitu dengan fakta dan bukti valid dengan membuktikan bahwa barang bukti senjata api yang digunakan terdakwa sesuai serta menguji jarak tembak efektif senjata api yang sangat potensial dan dapat menghilangkan nyawa dari orang yang mengenai tembakan tersebut. Keterangan dari ahli ini pembuktiannya merupakan kunci atau unsur utama dalam perkara tindak pidana ini.

Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Balistik, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menggunakan Senjata Api,

ABSTRACT: This study aims to determine the role of ballistics experts in proving a criminal act of attempted murder using a firearm. This research is a prescriptive normative legal research. This study uses a case approach with primary and secondary types and sources of legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is analyzed deductively. Based on the results of the research conducted by the author, it was found that the role of ballistics experts in the case of the attempted crime of premeditated murder using a firearm is very important and determines the decision for the defendant, namely with valid facts and evidence by proving that the firearm evidence used by the defendant is appropriate and testing the shooting range It is an effective firearm that is very potential and can kill the person who hits the shot. The evidence from this expert is the key or the main element in this criminal case.

Keywords: Evidence, Ballistics Expert Statement, Crime Attempted Murder Using Firearms,

A. Pendahuluan

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari serta mendapatkan atau setidak- tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu merupakan kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat. Hukum acara pidana juga bertujuan untuk menggariskan suatu pemeriksaan untuk mengungkap suatu tindak pidana, apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan seseorang yang di dakwa tersebut.

Untuk mengungkap tindak pidana diperlukan adanya peran pembuktian. Pembuktian memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dasar hukum tentang pembuktian diatur didalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. KUHAP juga telah menjabarkan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Mencermati kasus perkara Nomor:80/Pid.B/2021/PN.Skt dengan terdakwa Lukas Jayadi yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata api dan terdakwa didakwa pidana Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini Penuntut Umum melakukan upaya pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan. Demi kepentingan dalam pembuktian alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum harus berkesesuaian dengan aturan yang ada sebagaimana yang tertuang Pasal 184 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bahwa terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api, maka perlu peran ahli balistik dalam membantu pembuktian oleh Penuntut Umum. Ahli balistik adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menganalisa senjata dan peluru yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Dalam perkara ini keterangan dari ahli balistik sangat penting, karena untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan sah sesuai dalam persidangan dan menentukan putusan untuk terdakwa.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹ Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum ini bersifat kualitatif atau non statistik menggunakan pola pikir deduksi.

C. Hasil dan Pembahasan

Peranan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat- alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang – undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja. Sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat – alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.²

Keberadaan alat bukti dalam sistem peradilan sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan alat bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalanya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim dipengadilan dalam memutuskan perkara³

¹ Peter Mahmud Marzuki.2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm 47

² Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Hlm 285

³ I. Rusyadi, 2016. *Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana*. Hlm 130

Beban pembuktian dalam persidangan pidana merupakan kewajiban Penuntut Umum. Sebagaimana bunyi Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” sehingga Penuntut Umum sebagai pihak yang mendakwakan harus membuktikan dakwaanya. Selain itu dalam Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa “Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah”, sehingga sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau diprsangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dianggap bersalah.

Berdasarkan Putusan Paengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2021/PN.Skt, proses pembuktian untuk perkara ini menghadirkan beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa.

Keterangan ahli sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 butir 28 KUHAP definisi keterangan ahli yaitu “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan”. Sedangkan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 186 KUHAP ”Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, dimintai untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”.⁴

Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Adapun ahli yang dimaksud dalam Pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

⁴ M.Karjadi,R.Soesilo, 1997.*Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Hlm 165

Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan ketreangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahka ditempatkan pada urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutanya, pembuat Undang-Undang melihatnya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Ahli yang dimintai keterangannya dalam persidangan perkara tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Lukas Jayadi seusai yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2021/PN.Skt terdapat 2 (dua) ahli yaitu Ahli Rostiawan A, Amd Ak sebagai Ahli Balistik dan Ahli Buyung Gede Fajar S.T. sebagai Ahli Digital Forensik.

Ahli Rostiawan A, Amd Ak bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1997 dan beekrja di Bid Labfor Polda Jateng sejak tahun 2016. Ahli mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pemeriksaan barang bukti berupa senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru, bahan peledak bom dan nomor seri kendaraan. Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga keterangan ahli telah sah menjadi alat bukti dimuka persidangan. Ahli memberkan keteranyanya sesuai dengan keahliannya terhadap perkara ini yaitu keahlian dalam bidang pemeriksaan balistik metalurgi forensik yang ahli peroleh dari pendidikan dan latihan.

Keterangan ahli adalah keterangan yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁵ Dalam perkara tindak pindak percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api dengan terdakwa Lukas Jayadi ini Penuntut Umum menghadirkan alat bukti ahli yaitu keterangan ahli balistik.

Arthur Best dalam bukunya Teori Hukum Pembuktian berpendapat bahwa expert testimony atau kesaksian ahli adalah kesaksian yang didasarkan pengalaman pada umumnya dan pengetahuan yang didasarkan pada keahliannya terhadap fakta – fakta suatu kasus. Kesaksian ahli dibutuhkan ketika penyelesaian sengketa menyangkut informasi atau analisis suatu pengetahuan untuk meyakinkan juri atau hakim di persidangan.⁶

Bukti keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli diterangkan dimuka penyidik atau penuntut umum walaupun dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerja, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.⁷

⁵ Andi Hamzah, 2011. KUHAP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶ Edy O.S Hiarej, 2012. *Teori Hukum Pembuktian*, Hlm 62

⁷ Natalia Dwi.W, Asti Retno Sar. 2014. *Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api*. Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1.

Ahli balistik adalah ilmu pengetahuan yang menganalisa senjata dan peluru yang digunakan dalam tindak kejahatan. Dalam kasus tindak pidana ini keterangan dari ahli

balistik yang memiliki pengetahuan tentang senjata api sangatlah penting karena untuk mendapatkan keterangan yang akurat dan sah sesuai dalam persidangan serta untuk menentukan putusan untuk Terdakwa.

Ahli dalam perkara ini merupakan Ahli Balistik Metalurgi Forensik Rostiawan, A. Amd Ak, ahli memiliki tanggungjawab terhadap pemeriksaan barang bukti berupa senjata api, selongsong peluru, bahan peledan bom dan nomor seri kendaraan. Ahli dalam perkara ini memiliki ilmu pengetahuan atau keahlian dalam bidang pemeriksaan balistik metalurgi forensik. Ahli melakukan pemeriksaan untuk memeriksa terhadap barang bukti berdasarkan Surat Permintaan Kapolresta Surakarta terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api dengan terdakwa Lukas Jayadi.

Bahwa pada pokoknya dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Toyota Alphard No. Pol AD 8945 JP tersebut didapatkan beberapa lubang tembakan masuk, yang pertama didepan kaca dan di bagian gril depan hingga mengenai radiator. Bahwa pada sisi kanan kendaraan tersebut juga terdapat lubang tembak masuk di kaca statis, kemudian pada pintu kanan bagian penumpang terdapat tembakan yang sifatnya rekoset artinya mengenai body kendaraan akan tetapi anak peluru tersebut memantul yang ditemukan ada tiga tembakan. Bahwa pada bagian belakang pada bumper belakang ada satu tembakan masuk kemudian pada sisi tepi kanan bagian belakang ada satu tembakan masuk.

Bahwa selanjutnya ahli Rostiawan melakukan koordinasi dengan penyidik yang menyerahkan beberapa serpihan dari anak peluru yang didapatkan dari dalam kendaraan mengenai sandaran kepala jok sopir kemudian menembus di bagian sekitar sisi jok tengah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap lubang tembak masuk menggunakan alat GPK untuk membuktikan dan ternyata benar bahwa lubang tersebut adalah tembakan yang berasal dari luar menuju kendaraan tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, dipatikan benar bahwa lubang- lubang dalam body kendaraan Toyota Alphard tersebut adalah benar berasal dari senjata api genggam kaliber 22 dengan anak peluru yang terbuat dari timbal. Team pemeriksa tidak dapat memstikan bahwa peluru yang ditembakkan dari senjata mana, namun dari selongsong peluru yang ditemukan itu mengarah kepada senjata api putih yang diserahkan oleh penyidik yaitu senjata api genggam Merk Carl Walther CI 22 warna silver. Menurut pendapat ahli Rostiawan dari selongsong peluru yang diserahkan dapat diketahui dan dipastikan berasal dari barang bukti senjata api yang digunakan oleh terdakwa tersebut dikarenakan senjata tersebut adalah buatan pabrik dan bukan rakitan.

Bahwa senjata api yang merupakan barang bukti dalam perkara ini sudah dilakukan uji balistik. Barang bukti senjata api genggam Merk Carl Walther Cal 22 warna silver ini mempunyai jarak tembak efektif sekira 25 (duapuluhlima) meter dan apabila mengenai bagian tubuh manusia yang vital akan mematikan.

Setelah dilakukan rekonstruksi dalam perkara ini, dapat diperkirakan bahwa tembakan pada body mobil dalam perkara ini dengan jarak tembak sejauh 2 (dua) meter dengan mempergunakan peluru tajam. Senjata api tersebut dapat diisi magazennya sebanyak 10 (sepuluh) butir peluru dan berjenis senjata semi otomatis yang artinya untuk tembakan pertama kita harus mengokang senjata terlebih dahulu setelah itu harus menarik picu untuk setiap kali tembakan selanjutnya jadi memerlukan jeda waktu.

Setelah peristiwa penembakan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan GSR (Gunshoot Residu) pada tangan terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa positif terdapat GSR (Gunshoot Residu).

Berdasarkan dari keterangan dari ahli Rostiawan A. Amd, Ak dapat ditemukan fakta bahwa dalam perkara ini senjata api yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan dipergunakan oleh Terdakwa Lukas Jayadi pada saat kejadian dalam perkara a quo, mempunyai jarak tembak efektif sekira 25 (duapuluhlima) meter dan apabila mengenai bagian tubuh manusia yang vital akan mematikan dan setelah dilakukan rekonstruksi dapat diperkirakan bahwa tembakan pada body mobil dalam perkara ini adalah dengan jarak tembak sejauh 2 (dua) meter dengan mempergunakan peluru tajam. Menurut ahli berdasarkan fakta pada saat pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa tembakan dengan memakai senjata tersebut adalah memang sangat potensial untuk dapat mengenai para saksi-saksi yang berada dalam mobil yang menjadi sasaran tembakan tersebut yang dapat menghilangkan nyawa dari orang yang dikenai tembakan tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa peranan ahli balistik dalam perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api sesuai dengan putusan No/80/Pid.B/PN.Skt sangat penting dan menentukan putusan untuk terdakwa yaitu dengan fakta dan bukti valid dengan membuktikan bahwa barang bukti senjata api yang digunakan terdakwa sesuai dengan lubang pada body barang bukti mobil Toyota Alphard warna Hitam dengan No.Pol : AD-8945-JP serta tembakan dengan memakai senjata yang digunakan terdakwa Merk Carl Walther Cal 22 warna silver ini mempunyai jarak tembak efektif sekira 25 (duapuluhlima) meter dan apabila mengenai bagian tubuh manusia yang vital akan mematikan sedangkan berdasarkan rekonstruksi bahwa tembakan pada body mobil dalam perkara ini dengan jarak tembak sejauh 2 (dua) meter jelas tembakan tersebut sangat potensial dan dapat menghilangkan nyawa dari orang yang mengenai tembakan tersebut. Keterangan dari ahli ini pembuktiannya merupakan kunci atau unsur utama dalam perkara tindak pidana ini.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Peranan ahli balistik dalam perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api sesuai dengan Putusan No/80/Pid.B/PN.Skt sangat penting dan menentukan putusan untuk terdakwa yaitu dengan fakta dan bukti valid dengan membuktikan bahwa barang bukti senjata api yang digunakan terdakwa sesuai dengan lubang pada body barang bukti mobil Toyota Alphard warna Hitam dengan No.Pol : AD-8945-JP serta tembakan dengan memakai senjata yang digunakan terdakwa Merk Carl Walther Cal 22 warna silver ini mempunyai jarak tembak efektif sekira 25 (duapuluhlima) meter dan apabila mengenai bagian tubuh manusia yang vital

akan mematikan sedangkan berdasarkan rekonstruksi bahwa tembakan pada body mobil dalam perkara ini dengan jarak tembak sejauh 2 (dua) meter jelas tembakan tersebut sangat potensial dan dapat menghilangkan nyawa dari orang yang mengenai tembakan tersebut. Keterangan dari ahli ini pembuktiannya merupakan kunci atau unsur utama dalam perkara tindak pidana ini.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis berikan berhubungan dengan penulisan jurnal ini yaitu :

- a. Penuntut Umum dalam memeriksa perkara asal-usul kepemilikan senjata api dari terdakwa Lukas Jayadi seyogyanya mengusut lebih dalam lagi dengan di datangkan saksi bagaimana terdakwa mendapatkan senjata api dan izin menggunakan senjata api tersebut
- b. Dalam mengeluarkan surat izin kepemilikan senjata api seharusnya diperketat persyaratannya dan dicek secara berkala kecakapannya memenuhi syarat atau tidaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta

Hiariej, Edy. Os. 2012. *Teori Hukum Pembuktian*. Erlangga

I. Rusyadi, 2016. *Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana*.

Karjadi, M dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana* . Bogor: Politeia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Natalia Dwi.W, Asti Retno Sar. 2014. “Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api”. *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1.

Korespondensi

Nama : Difla Fildzania Azzahra

Alamat : Dsn. Krasak Ds. Boto RT01/RW01 Kec. Bancak Kab. Semarang

Email/No. Hp : dfildzaniaazzahra@gmail.com / 085865330930